



KEPUTUSAN DIREKTUR SEKOLAH KAJIAN STRATEJIK DAN GLOBAL
UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR: 0293/SK/F13.D2/UI/2023

TENTANG

PENUGASAN PENGAJARAN PADA PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI KAJIAN WILAYAH TIMUR TENGAH DAN ISLAM
SEKOLAH KAJIAN STRATEJIK DAN GLOBAL UNIVERSITAS INDONESIA

DIREKTUR SEKOLAH KAJIAN STRATEJIK DAN GLOBAL
UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan diselenggarakannya perkuliahan semester Genap tahun akademik 2022/2023 pada Program Studi Kajian Wilayah Timur Tengah dan Islam, perlu ditugaskan Pengajar Mata Kuliah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6695);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tentang Pemberhentian Rektor UI Periode tahun 2014-2019 dan Pengangkatan Rektor UI Periode tahun 2019-2024;
6. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 25 Tahun 2022, tentang Penyelenggaraan Program Magister di Universitas Indonesia;
7. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 353/SK/R/UI/2021 tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia Periode 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR SEKOLAH KAJIAN STRATEJIK DAN GLOBAL UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PENUGASAN PENGAJARAN PADA PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI KAJIAN WILAYAH TIMUR TENGAH DAN ISLAM SEKOLAH KAJIAN STRATEJIK DAN GLOBAL UNIVERSITAS INDONESIA.

Kesatu : Menugaskan Dr. Drs. Sri Yunanto, M.Si (NIP/NUP090903226) sebagai pengajar pada Program Magister Program Studi Kajian Wilayah Timur Tengah dan Islam, Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia sebagai berikut:

No.	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS Ekuivalen
1	SGME803306	Isu Kontemporer di Timur Tengah (Kelas KI '42 & '43)	0.9375
Total SKS Ekuivalen			0.9375

Oleh karenanya tidak diperkenankan mengalihkan tugas tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan Direktur Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia dan/atau Ketua Program Studi;

Kedua : Pengajar wajib memberikan laporan tertulis kepada Direktur Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia melalui Ketua Program Studi dalam bentuk Daftar Nilai Peserta Mata Kuliah setiap akhir semester selambat-lambatnya 16 Juni 2023;

Ketiga : Pengajar yang mendapat penugasan tambahan sebagai Koordinator mata kuliah wajib,
a. Melakukan rekapitulasi nilai anggota Tim Pengajar melalui sistem SIAK-NG;
b. Melakukan setting kelas untuk perkuliahan daring pada sistem PJJ UI (e-Learning Management System <http://emas.ui.ac.id>);
c. Membuat Satuan Acara Pengajaran (SAP) dan mengunggah/mengisi dalam sistem SIAK-NG;


Keempat : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran yang relevan di Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia;

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga akhir semester Genap tahun akademik 2022/2023.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 03 Februari 2023

Direktur



Athor Subroto, Ph.D

NUP 0607050201